

## Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan Bebun Buruh Tani di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah

Ummi Hudaifah<sup>1</sup>, Ahmad Makhtum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[180721100212@gmail.com](mailto:180721100212@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id](mailto:ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Upah merupakan hal yang sangat penting dalam praktek Kerja sama dalam bentuk akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka beberapa persyaratan seperti objek atau bentuk *ijarah* harus jelas. Baik jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk menghindari munculnya praktek semena-mena terhadap buruh. Masyarakat Desa Tlomar menggunakan sistem pengupahan bebun bagi buruh tani yang bekerja saat panen padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengupahan *Bebun* Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Bebun* Buruh Tani Di desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dengan mereduksi data, penyajian data, penyimpulan data dan uji keabsahan data. Hasil penelitian yaitu, Desa Tlomar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Merah, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem bebun di Desa Tlomar dilakukan secara turun temurun. Meskipun besaran upah yang diterima oleh buruh belum jelas di awal akad, namun hal tersebut telah menjadi kerelaan antara kedua belah pihak dan mengandung unsur tolong menolong. Sistem Pengupahan *Bebun* Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan tanah Merah sudah sesuai dengan islam Karena setiap syarat dan rukun dalam paktek akad yang digunakan sudah terpenuhi. Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan tanpa adanya paksaan salah satu pihak, tidak adanya penundaan pembayaran upah buruh dan sesuai waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berkad yaitu pemilik lahan dan buruh tani. Adapun upah yang diterima oleh buruh sudah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

**Kata Kunci :** Ekonomi Islam; Sistem Pengupahan *Bebun*; Buruh Tani

### Abstract

*Wages are very important in the practice of cooperation in the form of an ijarah contract that transacts a worker or laborer, so several requirements such as the object or form of ijarah must be clear. Both the type of work, the purpose and the time of the work. This is intended to avoid the emergence of arbitrary practices against workers. The Tlomar Village community uses a bebun wage system for farm laborers who work during the rice harvest. This study aims to determine the Bebun Wage System for Farm Laborers in Tlomar Village, Tanah Merah District, and the Review of Islamic Economics on the Bebun Wage System for Farm Laborers in Tlomar Village, Tanah Merah District. This study uses a qualitative method that is descriptive. The data sources used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. While the data analysis is by reducing data, presenting data, concluding data and testing the validity of the data. The results of the study are that Tlomar Village is one of the villages in Tanah Merah District, with the majority of the population working as farmers. In the practice of wage payment for farm laborers with the bebun system in Tlomar Village, it is carried out hereditarily. Although the amount of wages received by the laborers is not clear at the beginning of the contract, it has become a willingness between the two parties and contains elements of mutual*

assistance. *The Bebut Wage System for Farm Laborers in Tlomar Village, Tanah Merah District is in accordance with Islam because every requirement and pillar in the contract practice used has been fulfilled. Payment of wages is in accordance with the agreement and willingness without any coercion from one party, there is no delay in payment of wages for workers and according to the time agreed upon between the two parties, namely the landowner and the farm laborer. The wages received by the workers are in accordance with what they have done.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Bebut Wage System, Farm Workers*



<https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa>

Copyright © Author(s)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ekonomi yang dimana dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah, salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antar sesama manusia, satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja sedangkan pihak lainnya sebagai penyedia kerja yang disebut sebagai majikan. Kerja sama seperti ini dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ijarah bil mal*, yakni sewa menyewa jasa dengan adanya upah (*ujrah*). Upah (*ujrah*) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh atau pekerja atas apa yang dikerjakannya untuk mensejahterakan kehidupannya. Upah yang diberikan oleh majikan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh oleh seorang pekerja selama jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada nominal tenaga kerja. Upah dibayarkan atas kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak mengenai besaran upah yang harus diterima oleh pekerja. Apabila pekerja sudah bekerja, tetapi menyalahi kesepakatan, maka yang mempekerjakan mempunyai hak pilih baik menolak hasil kerja dan menuntut kompensasi (ganti rugi) untuk materialnya, atau menerima kerja dan membayar dengan tulus, tetapi tidak lebih dari upah yang telah disepakati. Kerja sama dalam bentuk akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka beberapa persyaratan seperti objek atau bentuk *ijarah* harus jelas. Baik jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk menghindari munculnya praktek semena-mena terhadap buruh. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Karena dalam islam upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Sementara upah yang diterima ditakar berdasarkan jasa dan besaran tanggung jawabnya. Dalam praktek cara pembayaran upah yang menjadi hak pekerja, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

عنه ابي عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : أعطوا أجري فري قنم أن يجف عرق (رأي ابي ماج)

Dan dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah olehmU upah buruh sebelum keringatnya kering. Hadis ini menjelaskan bahwa apapun yang sudah dikerjakan hendaknya upahnya diberikan sesegera mungkin. Para pekerja ingin

langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Setiap pelaksanaan akad dalam Islam selalu meliputi syarat dan rukun agar akad tersebut dapat dikatakan sah, termasuk dalam akad *ijarah* dimana setiap aspek kerjasama harus jelas agar tidak menimbulkan masalah antara orang yang mempekerjakan (majikan) dan orang yang bekerja (buruh). Hubungan antara kedua belah pihak harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengupahan atau pemberian upah menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai, hal ini dikarenakan upah yang diterima oleh buruh masih terbilang rendah dan seringkali tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupan buruh masih jauh dari kata layak atau belum sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan data tingginya persentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian yaitu sebesar 41,02 persen pada tahun 2022, lebih besar dibanding penduduk yang bekerja bukan disektor pertanian yaitu 17,58 persen.

Masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebagian masyarakat disana sebagai pemilik lahan atau sawah, sebagian sebagai penggarap sawah milik orang lain dengan sistem paronan, ada juga yang hanya sebagai buruh tani disawah milik orang lain. Para buruh ini bekerja pada saat musim tanam dan musim panen padi. Masyarakat desa Tlomar memiliki sistem pengupahan tersendiri bagi buruh tani yang bekerja pada saat musim panen padi, sistem upah yang digunakan disebut dengan *bebun*, dimana dalam sistem *bebun* ini upah yang akan diperoleh oleh buruh tani tidak berupa uang melainkan berupa hasil panen padi (gabah), pembayaran upah dihitung perhari dan akan dilakukan setelah masa panen selesai, tetapi karena tidak adanya kesepakatan di awal mengenai besaran upah yang akan diterima, buruh tani hanya mengandalkan kebiasaan yang dipakai oleh pemilik sawah yang mempekerjakan mereka. Ada sebagian pemilik sawah yang memberikan upah satu karung gabah untuk satu hari kerja, adapula yang memberikan upah tiga panci gabah untuk satu hari kerja. Perbedaan besaran upah ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara buruh tani dan pemilik lahan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan upah yang akan diterima buruh tani, dimana hal ini bertentangan dengan syarat upah (*ujrah*) yaitu harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dimulai harus sudah ada ketentuan pasti, dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengupahan sistem bebun di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, dengan judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Sistem Pengupahan Bebun Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, yang mana dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendaam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya melainkan didapat setelah melakukan analisis

terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti akan turun langsung ke lapangan, dan juga akan terlibat dengan masyarakat yang merasakan apa yang dirasakan sekaligus memperoleh pandangan yang lebih lengkap terkait situasi sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan langsung turun ke objek penelitian yaitu pada buruh tani dan pemilik lahan, tempatnya di Desa Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan. Teknik mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa foto, rekaman, dokumen data terdahulu. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang diperoleh dengan mereduksi data, penyajian data, penyimpulan data dan uji keabsahan data. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif guna menjelaskan mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Beban.

## HASIL PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Desa Tlomar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Secara geografis Desa Tlomar adalah divisi administrasi-order keempat yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Perkiraan daerah ini berada di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut Lintang:  $-7^{\circ} 3'42.48''$  Bujur:  $112^{\circ} 51'37.79''$ . Bentuk varian ejaan untuk Desa Tlomar atau dalam bahasa lain: Desa Tlomar (id), Desa Tlomar atau bahkan Tlomor. Luas wilayah Desa Tlomar sekitar 2,70 km<sup>2</sup> dengan Batas desa meliputi sebelah timur berbatasan dengan Desa Pettong, sebelah barat berbatasan dengan desa Dlambah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Rongdurin, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Poter. Desa Tlomar terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Gritan, Dusun Klanyar, Dusun Sacan, Dusun Kemas. Iklim di Desa Tlomar sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Bangkalan, yakni iklim tropis dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan data administratif Desa Tlomar di tahun 2019 terdapat sebanyak 588 kepala keluarga, dan jumlah penduduk di Desa Tlomar terdapat sebanyak 2.526 jiwa yang terdiri dari 1.267 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.259 penduduk berjenis kelamin perempuan. Sebagian masyarakat Desa Tlomar masih tergolong dalam golongan masyarakat menengah kebawah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih berada dalam taraf hidup rendah bahkan sebagian masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sebagian besar masyarakat desa Tlomar bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak. Keteringgalan masyarakat Desa Tlomar juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran tentang pendidikan bagi generasi mudanya, namun hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tlomar. Dimana fasilitas pendidikan yang tersedia hanya sampai jenjang sekolah menengah awal. Sedangkan apabila ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus ke Desa Sebelah dengan jarak tempuh kurang lebih 20km.

Masyarakat Desa Tlomar masih tergolong sebagai masyarakat tradisional, dikarenakan di Desa ini masih kental dengan adat-adat leluhur serta masih memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi dan juga sikap gotong royong yang kuat. Di setiap musim padi atau sedang menanam sesuatu diladang mereka masih melakukan tradisi *bek sabek* yang sudah termodifikasi secara islami, di mana dalam acara tersebut bertujuan semoga sesuatu yang mereka tanam akan mendapatkan hasil yang berkah atau banyak. Biasanya dalam acara ini dilaksanakan di sawah pada saat ingin menanam dengan membawa makanan dari rumah dan didoakan sebelum pelaksanaan penanam padi atau tanaman lainnya. Selain tradisi *bek*

*sabek* ini, bukti solidaritas masyarakat Desa ini juga terletak pada saat menanam padi atau ketika pembaguan rumah pertama yakni ketika mendirikan *pangpang* atau kaki rumah yang terbuat dari kayu, selain itu ketika acara tahlil yang sangat beragam dari fatayat/muslimat, tiap malam jumat yang dilaksanakan bergantian per rumah-rumah serta manaqib yang dilakukan secara rutin perminggunya. Berdasarkan catatan yang telah tercatat dikantor kepala Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan di desa tersebut masyarakatnya hanya memiliki satu kepercayaan atau satu agama yakni agama islam.

### **Sistem Pengupahan Bebut Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah**

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan slam upah adalah hak orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak seorang buruh sebagai imbalan atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah sistem pengupahan yang digunakan yaitu menggunakan sistem pengupahan *bebut* dimana sistem pengupahan *bebut* adalah sistem pengupahan dimana upah yang akan diterima oleh buruh adalah padi atau gabah hasil panen dimana upah dihitung perhari kerja dan akan diterima setelah masa panen selesai, tetapi besaran upah yang akan diterima oleh buruh dalam satu hari kerja belum pasti dikarenakan tidak ada perjanjian sebelumnya sehingga buruh hanya mengandalkan kebiasaan yang dipakai oleh pemilik sawah yang mempekerjakan mereka. Sebagian pemilik sawah memberikan upah satu karung padi atau gabah untuk satu hari kerja ada pula yang memberikan tiga bak panci padi atau gabah untuk satu hari kerja. Alasan pemberian upah dengan sistem *bebut* ini selain karena telah dilakukan secara turun temurun juga bertujuan untuk saling tolong menolong dan mempererat tali persaudaraan karena pemberian upah menggunakan sistem *bebut* ini dianggap lebih berguna dibandingkan uang, karena upah uang biasanya akan cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan apabila dengan upah *Bebut* akan lebih awet karena padi harus melewati proses penjemuran dan penggilingan terlebih dahulu sehingga dapat disimpan untuk masa yang akan datang. Banyak buruh yang dipekerjakan oleh pemilik lahan tergantung pada luas lahan yang akan dikerjakan. Misalnya pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak terlalu luas biasanya mereka akan mempekerjakan 3 sampai 5 orang buruh tani. Buruh akan bekerja selama musim panen mulai dari *ngarek padih* (memotong padi), *amesen* (memasukkan padi ke mesin pemisah padi dari batangnya), *ngirek* (memisahkan padi dari kotoran yang terbawa saat dimesin) hingga memasukkan hasil panen kedalam karung. Buruh tani akan berangkat dari mulai pukul 06.00 WIB, mulai bekerja hingga jam 08.00 WIB akan istirahat untuk sarapan yang disediakan oleh pemilik lahan. Lanjut bekerja kembali sampai pukul 12.00 WIB. Selanjutnya akan istirahat dan makan, lalu dilanjutkan bekerja hingga pukul 16.30 WIB. Biasanya pembayaran upah buruh tani akan dilakukan saat musim proses panen pemilik lahan selesai, apabila masa kerja pada satu pemilik lahan adalah 2 hari maka upah akan diterima sesudah bekerja pada hari kedua. Hal ini dikarenakan saat proses panen pada hari pertama difokuskan untuk *ngarek padih* (memotong padi) dan di hari berikutnya akan dilakukan pemesanan padi. Jadi buruh baru bisa menerima *bebut*-nya pada saat proses panen selesai.

Harga gabah sangat mempengaruhi kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pada tahun ini harga untuk 1kg gabah Rp6.000 sedangkan untuk harga beras Rp10.000 untuk kualitas biasa dan Rp11.000 untuk kualitas bagus. Berat gabah yang akan diterima buruh dalam satu hari kerja kisaran 40-45kg apabila kualitas gabah bagus, sebelum dijemur atau dalam keadaan basah dari sawah, sedangkan apabila sudah di jemur dan digiling akan mendapatkan 10-15kg beras. Apabila buruh tani bekerja dengan petani lain, maka akan semakin banyak mendapatkan hasil panen. Misalnya dalam musim panen

buruh tani bekerja pada 3 sampai 5 orang pemilik sawah, dengan masing-masing 2 hari masa kerja maka buruh tani akan mendapatkan 6 sampai 10 karung padi atau gabah.

### Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Bebun* Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah

Dalam Islam suatu akad dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena tanpanya akad yang dilakukan tidak sah menurut syariat Islam. *Ujrah* merupakan bagian dari akad *ijarah* dalam aspek jasa atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

1. **Orang yang berakad**, dalam sistem *Bebun* yaitu petani dan buruh tani yang melakukan perjanjian untuk melakukan pengupahan dengan sistem *beibun*. Petani sebagai *mu'jir* (orang yang memberi pekerjaan) dan buruh tani sebagai *musta'jir* (orang yang bekerja). Dalam hal ini pengupahan sistem *beibun* dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun akad *ijarah*.
2. **Akad**, pengupahan buruh tani dengan sistem *beibun* ini dilakukan dalam bentuk lisan atau ucapan antara petani dan buruh tani. Dalam akad tersebut terdapat perjanjian bahwa buruh tani akan bekerja dengan petani.
3. **Besaran dan Bentuk Upah**, dalam ekonomi islam upah bisa berbentuk uang yang diberikan menurut ketentuan yang seimbang tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Sistem upah buruh panen padi di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah yaitu berupa padi atau gabah hasil panen. Upah yang diberikan berbeda antara satu pemilik lahan dengan yang lain hal ini dikarenakan berdasarkan kebiasaan dari pemilik lahan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang tidak diperbolehkan dalam islam. Karena buruh tidak mengetahui besaran upah yang akan diterimanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عنه ابى زبيرة رضي الله عنى قال قال وى رسل الل صهى الل عهى سىم عه بىع الغرر

Diriwayatkan dari *Abi Hurairah ra*, ia berkata “Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar*” (HR. Muslim).

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW, melarang untuk melakukan jual beli dengan barang atau hal-hal yang belum tentu kejelasan halal dan haramnya. Hukum *ijarah* prinsipnya sama dengan jual beli, oleh karena itu *gharar* atau ketidakjelasan juga tidak diperbolehkan dalam *ijarah*. Namun menurut *erwandi Tarmazi* dalam bukunya yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer menyatakan bahwa: “*Gharar* diperbolehkan jika akad yang mengandung *gharar* tersebut sangat dibutuhkan menguntungkan kedua belah pihak”. Kebutuhan yang dimaksud dalam akad sistem *beibun* adalah dengan diberikan upah berupa hasil panen, buruh tani akan mendapatkan upah berupa makanan pokok yang dapat disimpan lebih lama untuk kebutuhannya. Hal tersebut juga telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Tlomar dengan prinsip saling tolong menolong. Dalam islam adat atau kebiasaan yang baik dinamakan *urf*. Prinsip saling tolong menolong merupakan adat kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik dapat dijadikan landasan dalam hukum islam serta diperbolehkan untuk dilakukan. Selain itu, kesepakatan yang telah terjadi di awal akad untuk melakukan pengupahan dengan sistem *beibun*, telah menjadi bukti adanya kerelaan antara petani dan buruh tani.

4. **Upah Dibayarkan Sesuai Waktu Yang Ditentukan**, di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah pembayaran upah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan perjanjian (akad) sebelumnya dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Tersebut. upah buruh panen padi yang ada di desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah sudah sesuai dengan ekonomi islam karena upah yang diberikan berupa padi atau gabah dimana upah tersebut sudah jelas kepemilikannya dan tidak cacat. Diberikan

sesuai waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan tradisi yang berlaku di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. Meskipun akad yang dilakukan hanya sebatas ucapan hal ini sudah menjadi kerelaraan dalam bekerja dengan upah yang diberikan dan tidak ada unsur pemaksaan dalam pekerjaan tersebut.

5. **Upah Harus Sesuai dan Berharga**, di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah upah yang diberikan berupa satu karung gabah atau tiga panci gabah untuk satu hari kerja. pemberian upah kepada buruh tani tersebut sudah sesuai dengan kemampuan buruh dalam melakukan pekerjaannya dan sesuai dengan kesepakatan bersama dan upah yang diterima merupakan sesuatu yang berharga karena upah yang diterima berupa bahan makanan pokok dan dapat membantu buruh dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19 :

نُكْمٌ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا يُفْتَنُ أَعْمَانَهُمْ لَا يُظْهِمُنُ

“dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan perbuatan mereka serta mereka tidak dizalimi.” (Qs Al-Ahqaf: 19).

## SIMPULAN

Sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah pemberian upah berupa padi atau gabah hasil panen dimana dalam satu hari kerja buruh mendapatkan satu karung atau tiga panci gabah sesuai dengan kebiasaan pemilik lahan atau petani. Pembayaran upah akan diberikan pada saat masa panen selesai. Sata proses panen buruh akan bekerja mulai dari *ngarek padih* (memotong padi), *amesen* (memasukkan padi ke mes pemisah padi dari batangnya), dan *ngirek* (memisahkan padi dari kotoran yang terbawa saat dimesin) hingga memasukkan hasil panen kedalam karung. Buruh akan menerima upahnya pada saat proses panen selesai. Hal ini dikarenakan pada saat hari pertama bekerja buruh difokurkan untuk *ngarek padih* (memotong padi), lalu hari berikutnya akan dilakukan proses pemesanan padi sehingga buruh akan menerima bebunya saat proses panen padi selesai.

Sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena setiap syarat dan rukun dalam paktek akad yang digunakan sudah terpenuhi. Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan dan kerelaraan tanpa adanya paksaan salah satu pihak, tidak adanya penundaan pembayaran upah buruh dan sesuai waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berkad yaitu pemilik lahan dan buruh tani. Adapun upah yang diterima oleh buruh sudah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rahmad, dkk, (2020). *Problematika Hukum Pemburuan Di Indonesia*, Batangkaluku: Jariah Publishing Intermedia.
- Azharsyah Ibrahim (ed.), (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Cahya Suryana, (2007). *Pengelolaan Dan Analisis Data Penelitian* ,Jakarta : Academia.
- Danu Eko Agustinova, (2015). “*Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*”, Yogyakarta: Calpulis.
- Dimyauddin Djuwaini, (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Edytus Adisu , (2003). *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung : Gaji Pokok*,

- Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat, Jakarta: ForumSahabat.
- Erwandi Tarmizi, (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani.
- Hardano, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. I Made Laut Mertha Jaya, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Idik Saeful Bahri, (2020). *Perlindungan Upah Bagi Pekerja:Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta, Bahasa Rakyat.
- Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (diterjemahkan oleh Joko Supomo, dari buku *An Introduction to Islamic Law*), Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Persepektif Kualitatif*, Yogyakarta : grup penerbitan CV budiutama, 2020.
- Mukhlis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Arjasa Pratama: 2020.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siregar Sofyan, “ *Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta : Adi Offset, 1989.
- Veithzal Rivai Zainal (ed), *Ekonomi Mikro Islam*, Bumi Aksara, Jakarta: 2018.
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), Cet 2, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kuantitatif*,”ed. by Patta Rapanna, Cet. 1, Makassar: CV Syakir Media Pers, 2021.

## JURNAL

- Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam DI Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol 4, No 2, Tahun 2020.
- Ahmad Lutfi, Efriandi, *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 12, No. 2, Tahun 2023.
- Anisah Syakur, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam*, Pancawahana: Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No. 2, Tahun 2018.
- Armansyah Waliyam, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017.
- Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, Jurnal TEXTURA, Vol. 5, No. 1, 2018.

- Husain Insawan, *Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 2, No 1, Tahun 2017.
- Nuning Indah Pratiwi, “*Data Primer Skunder) Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,*” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017.
- Roni Hidayat, Hendra Karunia, Anisa Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem “Derep” (Stdi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru)*”, jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, 2021.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari 2009.
- Zainal Fata dan Paesol, Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Taamul:  
Journal Of Islamic Economics, Vol.2, No.2, 2023.
- Rizqa Amelia dkk, *Upah Buruh Dalam Pespektif Islam*, Ebismen : Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Vol.2, No.2, 2023.

## WEB

- Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan 2023, Akses tanggal 22 Oktober 2024.

## WAWANCARA

- Wawancara: Sila (55), Buruh, Dusun Klanyar, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025
- Wawancara: Rofiah (50), Buruh, Dusun Gritan, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025
- Wawancara: Juriyah (53), Buruh, Dusun Gritan, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025.
- Wawancara: Hasyim (52), Petani Atau pemilik Sawah, Dusun Klanyar, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025.
- Wawancara : Matnali (40), Petani Atau Pemilik Sawah, Dusun Klanyar, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025.
- Wawancara : Suhbah : (49), Petani Atau Pemilik Sawah, Dusun Klanyar, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 22 April 2025.